



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan

Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558

Laman: <http://www.ubt.ac.id> Surel : ubt@borneo.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR : 010/UN51/KPT/2024

DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Menimbang : bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Universitas Borneo Tarakan tahun 2024 dan memperhatikan usulan kuota dari fakultas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Borneo Tarakan Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17504/MPK.A/RHS/KP/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2007-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2021-2025;
11. Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Sarjana Universitas Borneo Tarakan;
12. Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Diploma III Universitas Borneo Tarakan.
13. Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Magister dan Doktor Universitas Borneo Tarakan.
14. Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Profesi Universitas Borneo Tarakan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TENTANG DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2024.
- Kesatu : Universitas Borneo Tarakan menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru jenjang Diploma, Sarjana dan Magister dan Profesi tahun 2024.
- Kedua : Menetapkan yang tercantum pada Lampiran keputusan ini adalah daya tampung penerimaan mahasiswa baru Universitas Borneo Tarakan tahun 2024.
- Ketiga : Daya tampung penerimaan mahasiswa baru Universitas Borneo Tarakan tahun 2024 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Borneo Tarakan.

Kelima : Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor : 010/UN51/KPT/2024 tentang daya tampung mahasiswa baru tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dikemudian hari, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 03 Januari 2024
Rektor,



ADRI PATTON
NIP. 196308151988031003

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan
2. Dekan Fakultas Universitas Borneo Tarakan
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR : 010/UN51/KPT/2024
TANGGAL 03 JANUARI 2024
TENTANG DAYA TAMPUNG PENERIMAAN
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
TAHUN 2024

DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
TAHUN 2024

No	Program Studi	Jenjang	Pola Nasional (75%)		Pola Mandiri (25%)	Jumlah
			Jalur SNBP (30%)	Jalur SNBT (45%)	Jalur SMUBT (25%)	
1.	Hukum	S2			30	30
2.	Ilmu Pertanian	S2			20	20
3.	Ilmu Manajemen	S2			50	50
4.	Manajemen Sumber Daya Perairan	S2			25	25
5.	Pendidikan Bahasa Inggris	S2			30	30
6.	Pendidikan Profesi Ners	Profesi			60	60
7.	Pendidikan Profesi Bidan	Profesi			95	95
8.	Pendidikan Profesi Guru	Profesi			300	300
9.	Akuakultur	S1	24	36	20	80
10.	Manajemen Sumber Daya Perairan	S1	24	36	20	80
11.	Teknologi Hasil Perikanan	S1	24	36	20	80
12.	Agroteknologi	S1	24	36	20	80
13.	Agribisnis	S1	36	54	30	120
14.	Teknik Sipil	S1	31	48	26	105
15.	Teknik Elektro	S1	18	27	15	60
16.	Teknik Mesin	S1	12	18	10	40
17.	Teknik Komputer	S1	12	18	10	40
18.	Manajemen	S1	36	54	30	120
19.	Ekonomi Pembangunan	S1	36	54	30	120
20.	Akuntansi	S1	27	41	22	90
21.	Hukum	S1	48	72	40	160
22.	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	24	36	20	80
23.	Pendidikan Bahasa Indonesia	S1	24	36	20	80
24.	Pendidikan Biologi	S1	24	36	20	80
25.	Pendidikan Matematika	S1	24	36	20	80
26.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	60	90	50	200
27.	Bimbingan Dan Konseling	S1	48	72	40	160
28.	Keperawatan	S1	24	36	20	80
29.	Kebidanan	S1	24	36	20	80
30.	Kebidanan	D3	9	14	7	30
31.	Keperawatan	D3				
Total			613	922	1120	2655

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 03 Januari 2024

Rektor,



ADRI PATTON
NIP. 196308151988031003